



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



Antara
YAYASAN KEJAYAAN ISLAM KHATULISTIWA (YKIK)
Dengan
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Nomor Pihak Pertama : 154.a/Peng.YKIK/UM/VI/2015
Nomor Pihak Kedua : 10484/UN22/DN/2015

TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam memberikan pelayanan pendidikan, pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- H. Mas'ud Abdullah, SH.** : Ketua Yayasan Kejayaan Islam Khatulistiwa, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kejayaan Islam Khatulistiwa Perguruan Islam Al Azhar Pontianak, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
- Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.** : Rektor Universitas Tanjungpura, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- membina dan mengembangkan mutu pendidikan di SMA Islam Al Azhar 10 Pontianak;
- peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kesiswaan dan persiapan siswa ke Perguruan Tinggi; dan
- bidang lainnya yang relevan dengan bidang tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi Para Pihak.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.



H. Mas'ud Abdullah, SH.